



PENETAPAN
Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Bin Rusli, tempat dan tanggal lahir Kait Kait, 05 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Aparatur Desa Kait-Kait Baru, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 011 Rw. 005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, sebagai "**Pemohon I**";

Linda Wati Binti Karnan, tempat dan tanggal lahir Bentok Darat, 19 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 011 Rw. 005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti surat atau para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2018 telah mengajukan permohonan perbaikan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 269/29/IX/2007 tanggal 23 Agustus 2007);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis 22 th, Nama Pemohon II tertulis Nur Fadiella Amelia, Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 21 th; yang benar Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis 05 Mei 1985, Nama Pemohon II seharusnya ditulis Linda Wati, Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis 19 Juli 1987;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus keseragaman data kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/29/IX/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **22 th** menjadi **05 Mei 1985**;
 - 2.2. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Nur Fadiella Amelia** menjadi **Linda Wati**;

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **21 th** menjadi **19 Juli 1987**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon I, Fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P. 1)serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon I, Fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P. 2)serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.3)serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 529/DIS/CATPIL/2004 tanggal 13 April 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.4)serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7019/IST/CATPIL/2004 tanggal 13 April 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.5)serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301051210110001 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.6)serta dibubuhi dengan paraf;
 7. Fotokopi Ijazah tanggal 19 Juni 2006 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMKN 1 Banjarbaru, Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.7)serta dibubuhi dengan paraf;
 8. Fotokopi Ijazah Nomor : Kd.17.03/WD.W/002/050/2005 tanggal 26 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin ; Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/29/IX/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Nomor 269/29/IX/2007 tanggal 23 Agustus 2007. Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang Tanggal Lahir Pemohon I tertulis 22 th, Nama Pemohon II tertulis Nur Fadiella Amelia, Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 21 th, yang benar adalah Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis 05 Mei 1985, Nama Pemohon II seharusnya ditulis Linda Wati, Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis 19 Juli 1987;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.9 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.9 bukti-bukti mana merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan Buku Kutipan Akta Nikah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/29/IX/2007 tanggal 23 Agustus 2007;
- Bahwa Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang Tanggal Lahir Pemohon I tertulis 22 th, Nama Pemohon II tertulis Nur Fadiella Amelia, Tanggal Lahir Pemohon II tertulis 21 th, yang benar adalah Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis 05 Mei 1985, Nama Pemohon II seharusnya ditulis Linda Wati, Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis 19 Juli 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/29/IX/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **22 th** menjadi **05 Mei 1985**;
 - 2.2. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Nur Fadiella Amelia** menjadi **Linda Wati**;
 - 2.3. Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **21 th** menjadi **19 Juli 1987**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriah*, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Rusdiansyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Plh